

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Syariah Enterprise Theory

Syariah Enterprise theory merupakan teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban terhadap pemilik perusahaan dan *stakeholders*. Teori ini merupakan pengembangan dari *Enterprise Theory* yang telah dimasukkan nilai-nilai Islah agar dapat menghasilkan teori yang bersifat humanis dan *transendental*. Menurut Iwan (2012:354) konsep *Enterprise Theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan, melainkan berada pada banyak tangan, yaitu *stakeholder*. Oleh karena itu *Enterprise Theory* direkomendasikan untuk suatu sistem ekonomi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai syariah mengingat syariah melarang beredarnya kekayaan hanya di kalangan tertentu saja. Tetapi, dalam konsep syariah belum mengakui adanya partner tidak langsung yang memberikan kontribusi ekonomi karena partner tidak langsung ini mempunyai hak atas nilai tambah yang telah diperoleh perusahaan.

Enterprise Theory dianggap paling pas untuk akuntansi syariah karena teori ini mengandung nilai keadilan, kebenaran, amanah, kejujuran, dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan karakteristik humanis, emansipatoris, *transendental* dan teleologikal dalam akuntansi syariah. Dalam *Syariah enterprise theory*, Allah adalah sumber utama. Sesuatu yang dimiliki oleh para *stakeholder* adalah amanah dari Allah sehingga *stakeholder* bertanggungjawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan ridho Allah dengan menjadikan amanah tersebut membawa rahmat bagi seluruh alam.

Syariah Enterprise Theory memberi bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah secara vertikal yaitu pihak paling tinggi dan merupakan tujuan utama hidup manusia, yang kemudian memperluas bentuk pertanggungjawabannya secara horizontal yaitu kepada manusia, lingkungan dan alam

dimana manusia adalah khalifah yang telah diberi amanah untuk mengatur dengan baik semua sumberdaya yang telah Allah ciptakan untuk keberlangsungan hidup manusia itu sendiri seperti tumbuhan, hewan, hutan, air, dan lain sebagainya secara adil. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara horizontal yaitu kepada sesama manusia, konsep *Syariah Enterprise Theory* ini menyajikan laporan nilai tambah yang berguna untuk memberikan informasi kepada para *stakeholders* mengenai kepada siapa nilai tambah yang diperoleh telah didistribusikan.

Konsep dan beberapa karakteristik *Syariah Enterprise Theory* mengenai tanggungjawab sosial suatu perusahaan, khususnya bank syariah, diantaranya adalah:

1. Bentuk tanggungjawab perusahaan secara vertikal, yaitu terhadap Allah SWT, ditunjukkan dengan mengungkapkan laporan *Corporate Social Responsibility* atau laporan pertanggungjawaban sosial mengenai apa saja yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan utama mendapat ridho dari Allah SWT
2. Laporan pertanggungjawaban sosial yang telah disajikan oleh perusahaan hendaknya dalam bentuk yang mudah dimengerti (*understandable*) oleh semua pihak yang berkepentingan, karena menyajikan laporan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan oleh para *stakeholder* merupakan kewajiban perusahaan.
3. Laporan pertanggungjawaban sosial bersifat wajib (*mandatory*) untuk mewujudkan tujuan syariah, yaitu Allah memerintahkan untuk mengatur dan menata hubungan manusia dengan Tuhannya dan mengelola hubungan antar manusia.
4. Dalam laporan pertanggungjawaban sosial, informasi yang disajikan selain mengandung dimensi material juga harus mengandung dimensi spiritual, karena dimensi spiritual dapat membimbing manusia untuk menjadi beriman dan bertakwa kepada Allah dan dimensi material membantu untuk memecahkan masalah kehidupan agar dapat mencapai kemajuan. Dengan demikian laporan pertanggungjawaban nantinya akan berguna bagi kepentingan para *stakeholder*.

5. Informasi yang disajikan dalam laporan pertanggungjawaban sosial harus berisikan informasi yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.

Beberapa karakteristik *Syariah Enterprise Theory* yang telah diuraikan diatas ada yang berkaitan dengan hal-hal yang diungkapkan dalam laporan pertanggungjawaban sosial yang bersifat *humanis* dan *transenden* di perbankan syariah, yaitu:

1. Menunjukkan adanya usaha untuk memenuhi tanggung jawab secara vertikal yaitu kepada Allah SWT maupun secara horizontal yaitu kepada seluruh *stakeholder* dan lingkungan sekitar
2. Menunjukkan adanya usaha untuk menyajikan laporan pertanggungjawaban sosial yang mengandung dimensi material dan dimensi spiritual untuk memenuhi kebutuhan para *stakeholder*
3. Pengungkapan informasi dalam laporan pertanggungjawaban sosial mengandung informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.

2.1.2 Prinsip Ekonomi Islam

Sistem keuangan dan perbankan Islam adalah merupakan bagian dari konsep yang lebih luas tentang ekonomi Islam yang tujuannya adalah memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi, Menurut (Abdhuil Shomad, 2017; 74-75) prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar, antara lain:

- a. Dalam ekonomi Islam, berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Tuhan kepada manusia. Manusia harus memanfaatkannya seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan secara bersama di dunia, yaitu untuk diri sendiri dan orang lain. Namun yang terpenting adalah bahwa kegiatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.
- b. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi yaitu:
 1. Kepemilikan individu dibatasi oleh kepentingan masyarakat

2. Islam menolak setiap pendapatan yang diperoleh secara tidak sah dan menghancurkan masyarakat.
- c. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerja sama. Seorang Muslim, apakah ia sebagai pembeli, penjual, penerima upah, pembuat keuntungan dan sebagainya, harus berpegang pada tuntutan Allah SWT yang tertuai dalam Al-Qur'an.
- d. Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai *capital produktif* yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang saja. Konsep ini berlawanan dengan system ekonomi kapitalis, dimana kepemilikan industri didominasi oleh *monopoli* dan *oligopoly*, tidak terkecuali industri yang merupakan kepentingan umum.
- e. Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- f. Orang muslim harus takut kepada Allah dan hari akhir, oleh karena ini Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan tidak jujur perlakuan yang tidak adil, dan semua bentuk diskriminasi dan penindasan.
- g. Seorang muslim yang kekayaannya melebihi tingkat tertentu (*nisab*) diwajibkan membayar zakat. Zakat merupakan alat distribusi sebagai kekayaan orang kaya (sebagai sanksi atas penguasaan harta tersebut), yang ditujukan kepada orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
- h. Islam melarang setiap pembayaran bunga (*riba*) atas berbagai bentuk pinjaman, apakah pinjaman itu berasal dari teman, perusahaan perorangan, pemerintah ataupun instansi lain.

Dalam sistem ekonomi islam aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Al-Qur'an, yaitu untuk saling membantu dan bekerja sama di antara anggota mereka untuk kebaikan serta mengolah uang yang ada agar dapat berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat misalnya dalam hal perniagaan.

Menurut (Abdhul Shomad, 2017; 76)mengidentifikasi beberapa prinsip dalam ekonomi islam, yakni:

1. Prinsip keadilan

Prinsip keadilan tidak saja berupa nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang secara melekat dalam diri setiap manusia. Keadilan dalam konteks aplikasi dalam akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama berkaitan dengan praktek moral, yaitu kejujuran yang merupakan faktor sangat dominan tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan sangat merugikan masyarakat. Kedua kata adil bersifat lebih fundamental dan tetap berpijak pada nilai etika/syariah dan moral. Prinsip keadilan mencakup seluruh aspek kehidupan, sebagaimana Allah memerintahkan untuk berbuat adil diantara sesama manusia dalam banyak ayat antara lain.

“sesungguhnya Allah Menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. ” (An-Nahl: 90)

“Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kenbenaran) karena Allah, manjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa” (Al-Maidah: 8).

2. Prinsip *Al Ihsan* (berbuat kebaikan)

Pemberian manfaat kepada orang lain lebih daripada hak orang lain itu.

3. Prinsip *Al Mas'uliyah* (*accountability*, pertanggung jawaban)

Merupakan suatu konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Karena bagi kaum muslimin, persoalan amanah adalah hasil transaksi manusia dengan sang *kholiq* mulai dari alam kandungan sampai hingga ia kembali lagi pada-Nya. Sebab, Allah SWT menciptakan manusia sebagai kholifah di muka bumi dan inti dari kekhelifahan itu ialah menjalankan dan menunaikan amanah. Jadi implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa

individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggungjawaban atas apa yang telah diamanahkan dan yang diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait pada dirinya, wujudnya bisa berbentuk laporan akuntansi. Prinsip pertanggung jawaban antara individu dengan individu (*Mas'uliyah al-afrad*), pertanggung jawaban dalam masyarakat (*Mas'uliyah al-mujtamu*). Manusia dalam masyarakat diwajibkan melaksanakan kewajibannya demi terciptanya kesejahteraan anggota masyarakat secara keseluruhan, serta tanggung jawab pemerintah (*Mas'uliyah al-daulah*), tanggungjawab ini berkaitan dengan baitulmal.

4. Prinsip *Al Kifayah (sufficiency)*

Prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota dalam masyarakat.

5. Prinsip *Al Wasathiyah (al-l'tidal, moderat, keseimbangan)*

Syariat Islam mengakui hak pribadi dengan batas-batas tertentu. Syariat menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hal ini tampak dari beberapa firman Allah yang artinya:

“Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu (terlalu kikir) dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya (terlalu pemurah) karena itu kamu menjadi tercela dan menyesa”. (Al-Isyrah: 29)

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”. (Al-Furqan: 67)

“Sesungguhnya penghambur harta-harta itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu dalam ingkar kepada Tuhannya”. (Al-Isyrah: 27)

“Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (Al-An'am: 141)

6. Prinsip kejujuran dan kebenaran

Prinsip keadilan dalam akuntansi ini jika dilakukan dengan baik maka akan dapat menciptakan kejujuran dan kebenaran dalam mengakui, mengukur, dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi. Akuntansi merupakan suatu bentuk pencatatan yang ditunjukkan untuk memberikan keterangan-keterangan sebagai informasi keadaan keuangan maka hal inilah yang dianjurkan Islam

agar mencatat setiap transaksi supaya tidak menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak. Adapun tujuan pencatatan diantaranya: pertanggungjawaban atau bukti adanya transaksi, penentuan pendapatan, informasi yang digunakan dalam proses pengambilan, dan sebagai alat penyaksian yang akan dipergunakan dikemudian hari, dan lain-lain. Contoh praktik prinsip kebenaran antara lain:

- a. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas, dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan itu.
- b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang, setiap transaksi yang merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasullullah: “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain”.
- c. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana *kaidah fiqhiyah*: “Bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial”.
- d. Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
- e. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
- f. Prinsip suka sama suka (saling rela, *an taradhin*). Prinsip ini berlandaskan firman Allah: “*Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu...*” (An-Nisa: 29). Prinsip ini juga berlandaskan hadist nabi: “*Tidak lain jual beli harus melalui jalan suka sama suka*” (HR.Ibnu Majah).
- g. Prinsip tiada paksaan. Setiap orang memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.

2.1.3 Prinsip Hukum Perbankan Syariah

Sistem perbankan syariah sebagai bagian dari konsep ekonomi Islam ke dalam lingkungan ekonomi. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan melalui setiap transaksi komersial saja, tetapi juga dituntut untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Al Hadist. Menurut (Abdhul Shomad, 2017; 81) dalam pelaksanaan bank syariah terdapat berbagai asas diantaranya:

1. Asas kebebasan Berkontrak (*Al-Hurriyah*)

Kontrak dalam hukum Islam harus dilandasi adanya kebebasan berkehendak dan kesukarelaan dari masing-masing pihak yang mengadakan transaksi (Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 29). Syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai yang diinginkannya, sebaliknya bila ada unsur pemaksaan akan menyebabkan legalitas kontrak yang dihasilkan batal atau tidak sah (Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 256 dan surat Al-Maidah ayat 1). Kebebasan berkontrak memiliki limitasi terhadap hal-hal yang sudah jelas dilarang dalam syariat, antara lain larangan bertansaksi secara ribawi, perjudian atau untung-untungan (*masyir*), ketidakpastian risiko (*gharar*) atau bahaya yang dapat menyesatkan pihak lain, termasuk larangan ijin, larangan yang menyangkut teknis yaitu larangan monopoli, menimbun barang untuk menaikkan harga, atau akad yang mengandung penipuan.

2. Asas Konsensualisme (*Al-Ridha'iyah*)

Menekankan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyatakan keinginannya dalam mengadakan transaksi. Pelanggaran terhadap kebebasan berkehendak berakibat tidak dapat dibenarkannya akad tersebut.

3. Asas Persamaan Hukum (*Al-Musawah*)

Menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak membedakan walaupun adanya perbedaan kulit, bangsa, jabatan, dan lain-lain (Al-Qur'an surat Al-Hujurut ayat 13). Asas ini berpangkal pada kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaksi.

4. Asas keadilan (*Al-Adalah*)

Menuntut para pihak yang berkontrak untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya (Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 17, surat Al-Baqarah ayat 177, surat Al-Mukminun ayat 8, surat Al-Maidah ayat 1). Asas ini juga berarti bahwa segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.

5. Asas kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)

Menekankan pada para pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu, dan melakukan pemalsuan. Jika asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Karena kejujuran adalah nilai mendasar dalam Islam. Islam adalah nama lain dari kebenaran (Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 95). Allah berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan (Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70). Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun.

6. Asas manfaat

Segala suatu bentuk transaksi dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudarat dalam hidup masyarakat. Islam mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mudarat seperti jual beli benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi membahayakan (Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 219). Objek yang diakadkan harus mengandung manfaat bagi kedua pihak. Segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan, misalnya berdagang narkoba dan ganja, perjudian dan prostitusi.

7. Asas Saling Menguntungkan (*Al-Ta'awun*)

Setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaan. Hadist Nabi menyebutkan: "Seorang mukmin dengan mukmin yang lain (dalam suatu masyarakat) seperti sebuah bangunan dimana tiap-tiap bagian dalam bangunan itu mengukuhkan bagian-bagian yang lain." (HR. Bukhari dan Muslim).

8. Asas Tertulis (*Al-Kitabah*)

Akad harus dilakukan dengan melakukan *kitabah* (penulisan perjanjian, terutama transaksi dalam bentuk kredit) agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad (Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282-283).

2.1.4 Dewan Pengawas Syariah

Dalam praktiknya perbankan syariah di awas oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Menurut (Khotibul Umam, 2020; 5-7) merupakan pemberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) agar sesuai dengan prinsip syariah baik dalam hal kegiatan penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan maupun didalam kegiatan jasa keuangan syariah lainnya. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia pada bulan Juli tahun 1997 melalui hasil rekomendasi Loka Karya Reksadana Syariah pada bulan Juli di tahun yang sama. Pembentukan Dewan Pengawas Syariah memiliki arti penting bagi setiap perusahaan berbasis syariah mengingat pelanggaran terhadap penerapan prinsip syariah akan memunculkan resiko reputasi, resiko kepatuhan, dan resiko hukum bagi Lembaga Keuangan Syariah. Sehingga DPS harus memastikan agar kegiatan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI.

Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional merekomendasikan seorang ulama atau cendikiawan muslim untuk menjadi Dewan pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi jalannya operasional bank dan lembaga keuangan syariah lainnya agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah yang didasarkan padagaris panduan (*guidelines*) yang disusun dan ditentukan oleh DSN-MUI.

Dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah, Dewan Pengawas Syariah berkedudukan pada posisi setingkat dewan direksi di setiap lembaga keuangan syariah. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang

diberikan DPS, sehingga dapat menjadi pengawas sekaligus penasehat direksi dalam hal kesesuaian terhadap kepatuhan syariah. Secara umum fungsi dan peranan Dewan Pengawas Syariah tidak hanya terbatas pada kegiatan operasional lembaga keuangan syariah, namun juga memiliki tugas dalam mengawasi pengembangan produk, penyaluran dana entitas dan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah.

Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan penting dalam meminimalisir dan menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas kepatuhan prinsip-prinsip syariah dalam mencapai tujuan perusahaan. Melalui pengawasan tersebut, Dewan Pengawas Syariah diharapkan dapat membantu mengevaluasi dan mendeteksi sejauh manapelaksanaan kepatuhan prinsip syariah tersebut. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah diharapkan dapat memfokuskan dirinya dalam mengembangkan dan mengawal agar produk dan aktivitas lembaga keuangan syariah yang diawasinya selalu berjalan sesuai dengan syariah.

Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis *guidelines* yang ditetapkan (Fatwa DSN). Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut. Apabila lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengidahkan teguran yang diberikan oleh Dewan Syariah Nasional, maka Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Dinas Koperasi, Lembaga Ombusman maupun ke instansi terkait lainnya untuk memberikan sanksi dan tindakan tegas agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan-ketentuan syariah tersebut.

2.1.5 Dasar Hukum Dewan Pengawas Syariah

Menurut (Khotibul Umam, 2020; 7-8) Dewan Pengawas Syariah merupakan lembaga independen yang disahkan oleh undang-undang sebagai dewan pengawas yang memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk mengawasi kesesuaian kegiatan operasional dan produk bank terhadap prinsip-prinsip syariah dan Fatwa DSN-MUI. Kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah bagi

Perseroan Terbatas (PT) didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun untuk lembaga keuangan perbankan syariah, kewajiban pembentukan dewan pengawas syariah terdapat dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dipertegas lagi dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional.

Adapun untuk Koperasi Syariah, kewajiban pembentukan dewan pengawas syariah diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Sedangkan bagi perusahaan peransuransian, kewajiban pembentukan dewan pengawas syariah diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Peransuransian.

2.1.6 Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah berdasarkan keputusan MUI No. Kep-98/MUI/2001 tentang susunan Dewan Pengawas Syariah-MUI masa bakti 2000-2005 adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengawasan secara periode pada lembaga keuangan syariah yang berada dibawah pengawasannya.
- b. Berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan produk lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada pimpinan yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.

- c. Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang durasinya kepada Dewan Pengawas Syariah sekurang-kurangnya 2 kali dalam 1 tahun anggaran.
- d. Merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan berkala (biasanya setiap tahun) bahwa lembaga keuangan yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank yang bersangkutan. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama atas suatu produk baru yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian mengenai Karakteristik Dewan Pengawas Sebagai Determinan Kinerja Sosial Bank Syariah, maka disertakan jurnal-jurnal penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini. Berikut ini akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaannya yang mendukung penelitian ini:

Dini Dwindaru, Samsubar Saleh, Rifqi Muhamad

Dini, Samsubar, Rifqi (2019) meneliti tentang “Karakteristik Dewan Pengawas Syariah sebagai Determinan Kinerja Sosial Bank Syariah.” Penelitian ini bertujuan mencoba untuk menguji sejumlah karakteristik dewan pengawas dan pengaruhnya pada aspek kinerja sosial bank Syariah di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini yaitu Penelitian ini menemukan bahwa keahlian keuangan dan frekuensi rapat mampu memacu kinerja sosial bank syariah. Hal ini terjadi karena kompetensi wajib dewan pengawas adalah bidang keuangan. Selain itu, indikasi koordinasi dan pengawasan kerja diukur dari intensitas rapat. Oleh karena itu, bank syariah perlu memperhatikan kompetensi dan kapabilitas perekrutan dewan pengawas.

Tulus Suryanto

Tulus Suryanto (2017) meneliti tentang “Manajemen Laba pada Bank Syariah di Indonesia: Peran Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran komite audit terhadap manajemen laba serta pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap manajemen laba.

Hasil dari penelitian ini yaitu Peran komite audit dalam mencegah tindakan manajemen laba di bank syariah berpengaruh negatif namun berdasarkan hasil pengujian hipotesis tidak signifikan. Hal ini di buktikan dengan p value 0,755. Hasil penelitian ini konsisten dengan beberapa penelitian yakni Veronika dan Utama (2005) yang melaporkan bahwa peran komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan untuk Dewan Pengawas Syariah keberadaanya ternyata mampu mengurangi tindakan manajemen laba di bank syariah. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa variabel dewan pengawas syariah berpengaruh negatif secara signifikan (p value = 0,21). Hal ini membuktikan bahwa dewan pengawas syariah telah melakukan tugasnya dengan baik sebagai pengawas bank syariah dalam pelaksanaan kegiatan operasional.

H. Rahman Ambo Masse

Rahman (2018) meneliti tentang “Dewan Pengawas Syariah dan Profesionalisme Sumber Daya Manusia.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam sistem hukum di Indonesia, tantangan dewan pengawas syariah dalam mengawasi perbankan syariah dan metodologi penetapan fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Hasil dari penelitian ini yaitu fatwa Dewan Pengawas Syariah penting dalam menentukan terimplementasinya prinsip-prinsip syariah pada produk-produk lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah dan tantangan yang dihadapi oleh dewan pengawas syariah adalah dewan direksi pada lembaga keuangan syariah dan perbankan syariah serta proses penetapan fatwa ini, DSN-MUI mempergunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan *nas qat'i*, pendekatan *qauly* dan pendekatan *manhaji*.

Mustapa Khamal Rokan

Mustapa (2017) meneliti tentang “Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Perbankan Syariah di Medan.” Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan syariah supervision dan memeriksa dewan pengawas syariah. Ini juga membahas pentingnya posisi hierarki DPS dan mengevaluasi tujuan dan fungsinya.

Hasil dari penelitian ini yaitu Optimalisasi peran DPS dapat dilakukan dengan membuat aturan atau Standar Operasional Prosedur yang lebih kuat dan rinci dalam rangka memastikan DPS mempunyai kompetensi yang baik dalam melakukan pengawasan. DPS yang bertugas harus memiliki kompetensi khusus tidak hanya dalam bidang hukum Islam namun juga dalam bidang perbankan. Selain itu, diperlukan pelatihan-pelatihan terstruktur bagi DPS untuk memahami objek pengawasan secara komprehensif sehingga pengawasan yang diharapkan lebih efektif dan benar agar praktek tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yakni terhindar dari maysir, gharar, riba dan batil. Selain itu, intensitas pengawasan tidak cukup hanya dengan batasan waktu tetapi pengawasan yang dapat memastikan bahwa setiap transaksi berjalan sesuai syariah dengan pola kerja yang jelas. Oleh karena itu, profesi DPS adalah profesi yang tidak dijalankan secara paruh waktu atau pekerjaan tambahan, namun menjadi profesi tersendiri.

Hasan Mukhibad

Hasan (2018) meneliti tentang “Penelitian ini bertujuan membuktikan secara empiris peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap pengungkapan *Islamic Social Responsibility* (ISR).”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah DPS merupakan faktor terkuat dalam pengungkapan ISR. Hal ini disebabkan karena DPS memiliki peran yang holistik, yakni peningkatan kepatuhan syariah, kinerja keuangan dan sosial. Selain itu, pemahaman DPS terhadap hukum ekonomi dan keuangan kontemporer akan mempengaruhi kinerja bank, baik kinerja finansial maupun sosial.

Bagya Agung

Bagya (2017) meneliti tentang “Peran Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik kepatuhan syariah yang berperspektif perlindungan konsumen dalam perbankan syariah di Indonesia.

Hasil dari penelitian ini yaitu fungsi dan peran DPS dalam perbankan syariah, memiliki hubungan yang kuat dengan manajemen risiko perbankan syariah, yaitu risiko reputasi, yang pada gilirannya mempengaruhi risiko lain, seperti risiko likuiditas. Pelanggaran kepatuhan syariah yang dibiarkan oleh DPS jelas akan merusak citra dan kredibilitas perbankan syariah di mata publik, sehingga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah tersebut.

Iskandar Muda

Iskandar (2017) meneliti tentang “*The Effect of Supervisory Board Cross-Membership and Supervisory Board Members' Expertise to the Disclosure of Supervisory Board's Report: Empirical Evidence from Indonesia.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lintas keanggotaan DPS dan keahlian anggota DPS terhadap pengungkapan DPS laporan dewan.

Hasil yang telah diverifikasi dengan uji Wald membuktikan bahwa: (1) Pengawas Syariah Koefisien lintas anggota dewan negatif (-58,348) dan tidak signifikan (tanda 0,999) terhadap pengungkapan laporan DPS; (2) DPS koefisien keahlian anggota adalah positif (3,239) dan signifikan (tanda 0,05). Efeknya ke pengungkapan laporan DPS berdasarkan hasil omnibus test dimana: lintas anggota DPS dan anggota DPS keahlian secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan Pengawas Syariah laporan dewan.

Iwan Fakhruddin dan Mohd Abdullah Jusoh

Iwan & Abdullah (2018) meneliti tentang “*Influence of Sharia Supervisory Board Characteristics on the Shariah Compliance.*” Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Pengaruh Karakteristik DPS terhadap Syariah Kepatuhan Pengungkapan AAOIFI dan untuk memeriksa pengaruh Dewan Pengawas Syariah

(SSB) Karakteristik Kepatuhan Syariah AAOIFI Pengungkapan terkait dewan pengawas syariah (SSB).

Hasil dari penelitian ini yaitu Temuan regresi analisis menunjukkan pengaruh positif antara Cross Keanggotaan dalam Pengungkapan Kepatuhan Syariah pada tingkat signifikansi satu persen. Selagi analisis regresi menunjukkan pengaruh yang tidak positif antara Pengungkapan Kepatuhan Syariah antara pertemuan DPS dan pengalaman SSB. Itu signifikansi lintas keanggotaan SSB menunjukkan bahwa keanggotaan silang merupakan faktor yang berpengaruh dalam menentukan Pengungkapan Kepatuhan Syariah.